



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI VALDO SEPTIADI DAELI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/5 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Jondul Nomor 14 Blok S
RT.001 RW.008 Kelurahan Rawang
Kecamatan Padang Selatan Kota
Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, diperpanjang sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 16 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 16 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2024;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-830/Enz.2/Pdang/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Sdr. Harry Akmal bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang ada orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah dinyatakan akurat yang mana Terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



(satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Rizal (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jalan Seberang Padang Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Perum Jondul No. 14 Blok S RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama panggilan Rizal (DPO) dan mengatakan "Bang, minta tolong belanja (shabu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan panggilan Rizal (DPO) menjawab "Jadi dik, tunggu abang di pinggir jalan yang berada di Jalan Seberang Padang Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang". Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang telah dijanjikan oleh panggilan Rizal (DPO) dan setelah sampai di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Seberang Padang Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang sekira pukul 22.50 WIB, Terdakwa menunggu di pinggir jalan yang beralamat di di Jalan Seberang Padang Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang dan tidak beberapa lama sekira pukul 23.00 WIB, panggilan Rizal (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan panggilan RIZAL (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut dan menyimpannya didalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perum Jondul No. 14 Blok S RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa mencuci pakaian kotor di dalam rumah dan membantu pekerjaan rumah berupa membuat susu untuk anak Terdakwa.



Kemudian Terdakwa duduk-duduk sebentar di rumah dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Perum Jondul RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Setelah sampai dirumah kosong, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu yang didapat dari panggilan Rizal (DPO) dari saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian Terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa pulang ke rumah sambil membuang 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem tersebut di saluran air yang berada di samping rumah kosong tersebut dan Terdakwa juga membawa kembali narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tadi di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Pada saat perjalanan pulang menuju rumah, tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, datang beberapa anggota polisi Satresnarkoba Polresta Padang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2007/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2822/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 545/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Berawal Sdr. Harry Akmal bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang ada orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah dinyatakan akurat yang mana Terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Rizal (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang berada di Jalan Seberang Padang Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2007/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2822/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 545/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jondul Rawang RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kosong yang beralamat di Jalan Perum Jondul RT. 001 RW. 008 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Adapun cara Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman mineral merk Aqua pada tutup botol terpasang pipet plastik dan kaca pirek, lalu Terdakwa memasukan butiran Kristal kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukan ujung kaca pirek dan membakar, lalu ujung pipet satunya lagi Terdakwa hisap secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2007/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2822/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 545/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/558/VIII/2023/ RS.Bhayangkara tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Tri Valdo Septiadi Daeli dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Positif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (morpin) : negatif dan AMP (ektasi) : Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 11 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-830/Enz.2/Pdang/10/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - 1(satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Januari 2024 Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih;Dimusnahkan;
- 1(satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Padang tanggal 24 Januari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2024,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN PDG;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 12 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Februari 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN PDG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Akta Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Pdg tanggal 30 Januari 2024 untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai Tuntutan Pidana yang diajukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2024, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dalam genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang merupakan sisa dari yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum ditangkap, dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Rizal seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket, dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu dikonsumsi oleh Terdakwa sebahagiannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Padang Nomor 545/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E., terhadap 1(satu) paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06(nol koma nol enam) gram, yang dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam, melainkan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, terutama bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2024, haruslah diubah tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 862/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Tri Valdo Septiadi Daeli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H. dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT PDG